



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 82/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR NOMOR : 16/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 77/PP.01.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020 Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID -19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 48/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab /III/ 2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 24 Maret 2020

perihal tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan perubahan pada DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagai berikut : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 ditunda sampai dengan ada petunjuk lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 31 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,**

ttd.

**HADI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani

